



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email :disparpora@singkawangkota.go.id, website parpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
JAM DAN JENIS LAYANAN PUBLIK
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan, perlu menetapkan jam dan jenis layanan publik;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan publik diperlukan adanya kebijakan tentang jam dan jenis layanan publik perlu diatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : JAM DAN JENIS LAYANAN PUBLIK DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
- KEDUA : Menentukan jam dan jenis layanan publik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 09 Juni 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang,



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196510005 199203 1 016

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 JUNI 2021
TENTANG : PENETAPAN JAM DAN JENIS
LAYANAN PUBLIK DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG

JAM LAYANAN PUBLIK

Hari	Jam Efektif Layanan	Jam Istirahat
Senin – Kamis	08.00 – 14.00	-
Jumat	08.00 – 14.00	11.00 – 13.00

KETENTUAN YANG HARUS DITAATI PETUGAS LAYANAN PUBLIK :

1. Setiap kehadiran dan pulang melakukan absensi melalui mesin finger print;
2. Bagi yang tidak masuk kerja karena sakit atau ijin harus memakai surat ijin. Jika sakit harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter;
3. Keluar kantor karena dinas/tugas wajib menggunakan Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang.
4. Membuat surat izin sementara meninggalkan kantor jika diluar kepentingan kantor dan diketahui oleh atasan langsung
5. Untuk jam layanan publik terkait layanan konsultasi bidang, informasi lain, serta pengaduan terkait layanan tidak diberlakukan jam istirahat dengan ketentuan para petugas melakukan sistem istirahat bergantian demi terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat sebagai *customer*.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 09 Juni 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang,



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196510005 199203 1 016

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 JUNI 2021
TENTANG : PENETAPAN JAM DAN JENIS
LAYANAN PUBLIK DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG

JENIS LAYANAN PUBLIK

No.	Jenis Layanan Publik
1.	Rekomendasi Kegiatan Terkait Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Ekonomi Kreatif.
2.	Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kepemudaan.
3.	Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kepramukaan.
4.	Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Organisasi Keolahragaan.
5.	Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

KETENTUAN PELAYANAN :

1. Petugas layanan publik menerima dan memeriksa berkas permohonan, apabila berkas telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Pemohon diberikan tanda terima berkas. Apabila berkas belum lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
2. Menjelaskan kepada Pemohon tentang masa penyelesaian permohonan dan meminta Pemohon meninggalkan nomor kontak pemohon.

Ditetapkan : Singkawang
Pada tanggal : 09 Juni 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang,



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196510005 199203 1 016